

LKP AGUNG

**MENERIMA : JAHITAN PAKAIAN WANITA & GAUN PENGANTIN
PESERTA KURSUS MENJAHIT
Jl. Makmur No. 124 Kel. Asuhan
Kota Pematangsiantar**

Pematangsiantar, 20 Maret 2019

Nomor : 04/LKP-AGUNG/III/2019
Hal : Permohonan Pengaktifkan Kembali
NPSN LKP

Kepada Yth,
Kepala PDSPK
Kemendikbud
di-

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan kepada Kepala Pusat Data Statistik Pendidik dan Kebudayaan (PDSPK) untuk mengaktifkan kembali NPSN lembaga :

Nama LKP : LKP Agung
Pengelola : Ferti Tampubolon

Kiranya Bapak/Ibu berkenan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Pengelola





PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Merdeka No. 230 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR



REKOMENDASI
Nomor:421.9/0903/PNFK/2019

Dasar surat Sekretaris Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud Nomor: 536./C.1.1/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: tindak lanjut penonaktifan NPSN satuan PAUD dan DIKMAS. Serta tinjauan lapangan masih beroperasinya lembaga pengusul NPSN dengan usulan nomor: 04/LKP-AGUNG/III/2019 dengan ini Kepala Dinas pendidikan memberi **Rekomendasi** diaktifkan kembali NPSN LKP AGUNG .

Demikian ini kami sampaikan akhirnya diucapkan terima kasih.

Pematangsiantar, 21 MAR 2019
A.n Kepala Dinas
Kabid PNFK

MEISAHRI UGA, S.Pd,MM
NIP. 19630517 198703 1006



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 421.9 / 4745 /PNFK / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Membaca : Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan AGUNG (FERTI TAMPUBOLON, S.Pd) Tanggal 19 Desember 2018

Menimbang : 1. Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. Bawa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. Bawa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan
7. Peraturan Walikota Pematangsiantar nomor 4 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
1. Nama Lembaga : **LKP AGUNG**
2. Jenis : **MENJAHIT**
3. Alamat Lembaga : **JL. MAKMUR NO. 124**
4. Kelurahan : **ASUHAN**
5. Kecamatan : **SIANTAR TIMUR**
6. Kota : **PEMATANGSIANTAR**
7. Pengelola : **FERTI TAMPUBOLON**
8. Tahun Berdiri : **2008**

Kedua : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas

Ketiga : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Minta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertegal.